

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Manusia adalah *Zoon Politicon* yang berarti bahwa manusia adalah makhluk yang pada dasarnya membutuhkan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya¹. Manusia memiliki naluri untuk hidup bersama dan saling membutuhkan manusia lainnya. Setiap individu manusia memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Adakalanya kepentingan antar individu berjalan saling berpadanan dengan individu lainnya. Namun terkadang kepentingan tersebut saling bertentangan yang dapat memicu terjadinya pertikaian di dalam masyarakat.² Oleh karena itu untuk menyelaraskan hak dan kepentingan antar individu maka dibutuhkanlah seperangkat aturan yang dapat menciptakan suatu tertib dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat yang kemudian disepakati dan diakui sebagai hukum oleh masyarakat tersebut.

Hukum menurut Soedikno Mertokusumo dapat diartikan sebagai keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan adanya sanksi.³ Untuk mewujudkan keselarasan dan tertib dalam kehidupan masyarakat, hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan

¹ Fithriatus Shalihah, 2017, *Sosiologi Hukum*. Depok, Rajawali Press, hlm. 57.

² C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2003, hlm. 33.

³ Ratna Artha Windari, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok, Rajawali Press, hlm. 3.

bersifat mengatur yang berisi perintah atau larangan yang kemudian disebut sebagai kaidah hukum.⁴ Kaidah Hukum Seyogyanya dipatuhi oleh setiap individu masyarakat, namun untuk mempertegas agar kaidah hukum tersebut ditaati oleh masyarakat maka kaidah hukum juga harus bersifat memaksa.⁵

Untuk menjamin hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya maka diperlukan penegakan hukum, yaitu upaya guna mendorong masyarakat mematuhi hukum (upaya preventif) serta adanya penjatuhan sanksi hukum bagi pelanggaran hukum di masyarakat. Instrumen penting dalam penegakkan hukum adalah kekuasaan. Hukum memiliki hubungan yang erat dengan kekuasaan. Kekuasaan berperan sebagai instrumen penegakkan hukum, juga menjadi instrumen pembentukan hukum itu sendiri. Hukum berperan untuk membatasi, mengontrol dan mengawasi kekuasaan, sebagaimana yang diungkapkan Mochtar Kusumaatmadja “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”.

Negara adalah suatu organisasi kekuasaan, dan organisasi itu merupakan tata kerja daripada alat-alat perlengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan, tata kerja yang mana melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing- masing alat perlengkapan negara itu untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu⁶. Dalam paham modern saat ini negara kesejahteraan atau *social service state* bertugas menyelenggarakan kepentingan umum untuk memberikan

⁴ C.S.T Kansil, *Op.cit.*, hlm. 39.

⁵ *Ibid.*, hlm. 40.

⁶ Soehino, 2005, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 149.

kemakmuran dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya berdasarkan keadilan dalam suatu negara hukum⁷

Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Konsep negara hukum ini kemudian ditegaskan Kembali pada Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan dimuatnya konsep negara hukum sebagai norma dalam Amandemen ketiga ini maka konsep negara hukum telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai norma tertinggi pada konstitusi Indonesia yang sebelumnya belum ada.

Suatu negara dapat dikatakan negara hukum apabila memiliki ciri-ciri seperti: Pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, Peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta adanya legalitas terhadap pemerintahan. Pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia sebagai salah satu ciri negara hukum telah diupayakan oleh pemerintah Indonesia dengan meratifikasi Deklarasi Universal Tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration Of Human Right*).

Indonesia sebagai negara hukum secara konstitusional telah mengakui perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia sebagai salah satu ciri negara hukum yang demokratis, dimana salah satu hak asasi manusia tersebut adalah kesehatan. Ketentuan mengenai hak atas kesehatan

⁷ Siska Elvandari, Henny Andriani dan Alfi Ramadhani, 2021, *Politik Hukum Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 Terhadap Masyarakat di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 29-30.

dimasukan pada Bab XA Undang-Undang Dasar 1945 Tentang hak asasi manusia yaitu pada Pasal 28 H Ayat 1 dan Ayat 2, serta pada Pasal 34 Ayat (2) UUD 1945.⁸ Berkaitan dengan perlindungan konstitusional terhadap hak atas Kesehatan tercermin dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan” Lebih lanjut pada Pasal 34 Ayat (3) UUD NRI menyatakan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.⁹ Pasal tersebut menimbulkan kewajiban bagi pemerintah untuk mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan baik serta menyediakan pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengaturan lebih lanjut dapat ditemukan pada UU No. 36 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 17 yang menegaskan kewajiban pemerintah untuk melaksanakan hak pelayanan kesehatan tersebut.¹⁰

Pelayanan kesehatan tidak hanya berarti ditujukan kepada orang yang sakit saja, melainkan pelayanan kesehatan juga dilakukan secara promotif dan preventif. Pelayanan promotif adalah upaya peningkatan kesehatan

⁸Muhamad Beni Kurniawan, 2021, "*Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi atas Kesehatan*", Jurnal HAM, Vol. 12, No. 1, 2021 hlm. 37-56.

⁹Farina Gandryani, and Fikri Hadi, 2021, "*Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia: Hak atau Kewajiban Warga Negara*"." Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol.1, No.1, 2021, hlm. 23.

¹⁰ Hertianto, M. Rafifnafia, and Ni Putu Maetha Maharani. "*Analisis Yuridis Vaksin COVID-19 Ilegal: Perlindungan dan Penegakan Hak Kesehatan Warga Negara Indonesia*." Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang. Vol. 7. No. 1, hlm. 303.

masyarakat kearah yang lebih baik lagi, sedangkan preventif untuk mencegah agar masyarakat terhindar dari penyakit.¹¹

Saat ini relevansi kewajiban negara atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat dilihat dalam penanganan pandemi *COVID-19* yang melanda dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pandemi *COVID-19* adalah pandemi penyakit yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut yang parah. Wabah ini pertama kali diidentifikasi di Wuhan, Hubei, Cina, pada Desember 2019, dan diakui sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO*) pada 11 Maret 2020.

Di Indonesia, kasus *COVID-19* pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020 yang menjangkiti dua warga Indonesia di kota Depok, Jawa Barat. Dengan teridentifikasinya kasus pertama di Indonesia itu maka negara harus mengambil tanggung jawab utama untuk mencegah, mengobati dan mengendalikan pandemi *COVID-19*¹². Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden No.7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* yang bertugas untuk mempercepat penanganan *COVID-19*, meningkatkan antisipasi dan eskalasi penyebaran *COVID-19* serta meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon terhadap *COVID-19*. Namun pada akhir maret 2020 kasus *COVID-19* di Indonesia meningkat signifikan. Berdasarkan laporan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* pada tanggal 27 Maret 2020 kasus

¹¹ Fadillah Sabri, 2017, "*Pertanggungjawaban Pidana Dokter Yang Melakukan Malapraktik Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan*" Disertasi Doktor Universitas Andalas, Padang, hlm. 111.

¹² Siska Elvandari, *Op.cit.*, hlm. 61.

pasien positif *COVID-19* di Indonesia telah mencapai angka 1046 kasus dari jumlah tersebut korban meninggal mencapai 87 orang, dan sembuh 46 orang. Atas pertimbangan peningkatan jumlah kasus dan penyebaran yang hampir menjangkau seluruh wilayah Indonesia maka Pemerintah Indonesia menetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coronavirus Disease 2019 (*COVID-19*) Serta Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk menanggulangi pandemi *COVID-19* di Indonesia, antara lain berupa *semi lockdown* yang dikenal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan juncto PP 21 Tahun 2020 Tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19*. Kebijakan lain *social distancing*, *physical distancing* yang diberlakukan bagi masyarakat Indonesia sejak bulan Maret 2020.

Upaya penanggulangan pandemi *COVID-19* mengalami kemajuan sejak ditemukannya vaksin untuk *COVID-19* dan setelah melalui proses uji coba hingga siap diproduksi massal. Vaksin adalah antigen yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Pemberian vaksin dianggap sebagai solusi paling tepat dan efektif untuk memutus mata rantai penularan *COVID-19*. Sehingga tujuan utama dari program vaksinasi adalah untuk mengurangi penularan *COVID-19* serta menurunkan angka kematian yang disebabkan

oleh *COVID-19*. Melalui vaksinasi nantinya masyarakat akan terbentuk *herd immunity* atau kekebalan kelompok sehingga mampu melindungi masyarakat dari penularan *COVID-19*. Dengan demikian vaksinasi *COVID-19* merupakan bagian terpenting dari penanganan wabah *COVID-19* yang sudah menjadi pandemi.¹³

Kebijakan mengenai upaya vaksinasi tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (*COVID-19*), dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 84 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*). Pelaksanaan Vaksinasi *COVID-19* di Indonesia telah dimulai sejak Januari 2021, dimana pada pelaksanaannya dilakukan secara bertahap menjadi tiga tahapan sesuai dengan prioritas sasaran penerima vaksin.

Meskipun pelaksanaan vaksinasi telah berjalan namun masih pro kontra pada masyarakat terhadap pelaksanaan vaksinasi *COVID-19* ini. Kelompok masyarakat yang pro terhadap pelaksanaan vaksinasi ini beranggapan bahwa vaksinasi harus dilakukan secepatnya karena vaksinasi dianggap adalah solusi yang dapat menyelesaikan pandemi *COVID-19* di Indonesia. Adapun masyarakat yang kontra beranggapan bahwa vaksin *COVID-19* yang diberikan belum tentu aman terhadap tubuh mereka, dan

¹³ Muhammad Zainuddin, Siti Nur Umariyah Febriyanti, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Relawan Uji Klinis Vaksin COVID-19*, Jurnal Ilmu Dunia Hukum, Vol.5, No.2 ,2021, hlm. 137.

khawatir akan efek samping yang muncul setelah pelaksanaan vaksinasi *COVID-19*¹⁴ dan menolak untuk divaksinasi.

Keraguan masyarakat bertambah dengan munculnya kasus-kasus efek samping setelah mendapatkan vaksinasi *COVID-19*. Diantaranya seperti yang dialami oleh Susan Antela (31) seorang warga Dusun Pasir Talaga, Desa Cicadas, Sukabumi yang mengalami kelumpuhan beberapa menit setelah mendapatkan vaksin dosis kedua. Beberapa menit setelah mendapatkan vaksin Susan mengalami pusing dan badannya bergetar, lama kelamaan tangan dan kakinya kaku serta pandangannya menjadi buram. Dari pemaparan Komite Daerah KIPi Jawa Barat menyebutkan bahwa kejadian yang menimpa Susan Antela adalah akibat dari terpapar virus penyebab *Guillain-Barre Syndrom* (GBS) dua pekan sebelum menjalani vaksinasi *COVID-19*. *Guillain-Barre Syndrom* adalah kelainan langka yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh merusak sel saraf, menyebabkan kelemahan otot dan terkadang kelumpuhan. Sindrom ini juga beberapa kali ditemukan dalam penelitian vaksin, termasuk vaksin flu maupun *COVID-19*. Kejadian yang menimpa Susan ini diduga akibat dari kurangnya antisipasi dan kurang detailnya proses *screening* sebelum melakukan Vaksinasi sehingga gejala-gejala sindrom ini tidak terdeteksi dan Susan dinyatakan sehat dan siap menerima vaksinasi.¹⁵ Kejadian serupa juga menimpa Jusmini 35 tahun seorang warga Warga Desa Lataling, Teupah

¹⁴ Ayunda, Rahmi, Velany Kosasih, and Hari Sutra Disemadi, 2021, "*Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Efek Samping Pasca Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia.*" NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.8, No.3 ,2021, hlm. 194-206.

¹⁵ Kompas, *Kronologi Guru di Sukabumi Lumpuh Setelah Vaksin COVID-19*, <https://regional.kompas.com/read/2021/04/30/142143978/kronologi-guru-di-sukabumi-lumpuh-setelah-disuntik-vaksin-COVID-19?page=all>, diakses pada 5 Februari 2022 pukul 14.45

Selatan, Kabupaten Simeulue, Aceh, lumpuh setelah mendapatkan suntikan vaksin Corona atau *COVID-19*. Warga tersebut awalnya mengalami demam sebelum akhirnya tak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUD Simeulue, Maulina Sri Rizki, mengatakan gejala lumpuh yang dialami Jusmini setelah imunisasi *COVID-19* dinamakan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI).¹⁶

Selain kasus yang menyebabkan kelumpuhan pasca vaksinasi *COVID-19* juga ditemukan kasus kematian, seperti yang dialami oleh ZL seorang anak berusia 6 tahun warga kabupaten cianjur yang meninggal pada 18 Januari 2022 sebelumnya mengalami kejang-kejang dan demam tinggi setelah mendapatkan Vaksinasi. ZL diduga mengalami KIPI setelah menerima vaksin.¹⁷

Dibalik manfaat pemberian vaksinasi *COVID-19* tentunya sebagaimana tindakan medis lainnya juga memiliki resiko tersendiri. Resiko dalam pemberian vaksinasi disebut dengan istilah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi *COVID-19* atau yang dikenal sebagai KIPI merupakan kejadian medik yang diduga berhubungan dengan vaksinasi. Kejadian ini dapat berupa reaksi vaksin, kesalahan prosedur, koinsiden, reaksi kecemasan, atau hubungan kausal yang tidak dapat ditentukan. Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi *COVID-19* diklasifikasikan serius apabila kejadian medik akibat setiap dosis vaksinasi

¹⁶ Detik News, *Warga di Aceh Lumpuh Usai Disuntik Vaksin Corona*, <https://news.detik.com/berita/d-5743345/warga-di-aceh-lumpuh-usai-disuntik-vaksin-corona>, diakses pada 5 Februari 2022 pukul 15.00

¹⁷ Kompas, *Murid PAUD Meninggal Usai Divaksin, Bupati Cianjur Minta Orangtua Dampingi Anak Saat Vaksinasi*, <https://regional.kompas.com/read/2022/01/20/070657078/murid-paud-meninggal-usai-divaksin-bupati-cianjur-minta-orangtua-dampingi?page=all>, diakses pada 5 Februari 2022 pukul 15.00

yang diberikan menimbulkan kematian, kebutuhan untuk rawat inap, dan gejala sisa yang menetap serta mengancam jiwa. Klasifikasi serius Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi *COVID-19* tidak berhubungan dengan tingkat keparahan (berat atau ringan) dari reaksi Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi *COVID-19* yang terjadi.

Adanya pro kontra dalam pelaksanaan vaksinasi *COVID-19* di Indonesia menuai suatu permasalahan. Adanya penolakan masyarakat untuk divaksinasi berbenturan dengan kewajiban vaksinasi yang ditetapkan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang memuat ketentuan sanksi administratif dan pidana. Kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia dan konsep *the right of self determination*.

Mengingat dasar hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan vaksinasi *COVID-19* di Indonesia ini masih baru dan menuai pro kontra dikalangan masyarakat maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan judul **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP MALAPRAKTIK MEDIS DALAM PEMBERIAN VAKSINASI *COVID-19* DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pidana dalam implementasi hak atas kesehatan di masa pandemi melalui pemberian Vaksin *COVID-19* di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan pidana terhadap malapraktik medis dalam pemberian Vaksinasi *COVID-19* di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian


Dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan pidana dalam implementasi hak atas kesehatan di masa pandemi melalui pemberian vaksin *COVID-19* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap malapraktik medis dalam pemberian vaksinasi *COVID-19* di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, memperluas wawasan terutama dibidang hukum yang diperoleh dari perkuliahan pada umumnya, khususnya mengenai hukum pidana.
- b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan penulis dibidang hukum itu sendiri, khususnya yang terkait mengenai tentang implementasi hak atas



kesehatan melalui vaksinasi *COVID-19* dan penerapan pidana terhadap malapraktik medis dalam pemberian Vaksinasi *COVID-19* di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan informasi kepada masyarakat untuk menambah pengetahuan serta wawasan masyarakat mengenai tentang implementasi hakatas kesehatan melalui vaksinasi *COVID-19* dan penerapan pidana terhadap malapraktik medis dalam pemberian Vaksinasi *COVID-19* di Indonesia.

b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan serta pengetahuan bagi para pihak yang berkompeten dan berminat pada hal yang sama.

E. Metode penelitian.

Metode penelitian adalah Langkah-langkah ilmiah untuk mendapatkan, mengolah data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁸ Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga didapatkan hasil berupa temuan ilmiah, analisis ilmiah, maupun argumentasi baru¹⁹ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1942, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 7.

¹⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, cet.1. Mataram University Pres, Mataram, hlm. 18.

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan Yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).²⁰ Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis, yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan hal yang diteliti.²¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan pemberian vaksinasi *COVID-19* di Indonesia untuk memahami implementasi hak atas kesehatan dimasa pandemi melalui vaksinasi *COVID-19* dan penerapan pidana terhadap malapraktik medis dalam pemberian vaksinasi *COVID-19* di Indonesia

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan, memeriksa atau menelusuri bahan berupa dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang

²⁰ *Ibid.* hlm. 47.

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 34.

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer dan bahan bahan hukum sekunder²²

a. Bahan hukum primer, yang berupa peraturan perundang-undangan seperti;

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1948 Tentang Wabah Penyakit Menular


d) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

e) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

f) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan

g) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas peraturan presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksinasi dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*

h) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coronavirus Disease 2019 (*COVID-19*)



²² Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, cet-15, Jakarta, Kencana, hlm. 181.

- i) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona
- j) Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi
- k) Peraturan Menteri Kesehatan No. 84 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*)

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang bersifat menjelaskan, menambah, dan memperkuat bahan hukum primer. Bahan Hukum Sekunder dapat berupa

- a) Buku-buku ilmiah
- b) Jurnal
- c) Karya tulis ilmiah
- d) Hasil penelitian sarjana

c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah surat kabar dan lain-lain.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan ke berbagai tempat antara lain sebagai berikut :

- a) Perpustakaan Universitas Andalas;
- b) Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat; dan

c) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

5. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut:

a. Pengolahan data

Data yang telah diperoleh akan diklasifikasikan dengan metode editing, untuk memeriksa Kembali dan memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki keterkaitan dan relevansi dengan topik penelitian

b. Analisis bahan hukum

Selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisis dengan metode analisis kualitatif yang selanjutnya disajikan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

